

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan di bagian awal Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik Semarang dari segi Pembiayaan Mikro mempunyai produk dengan akad *Al-Qardh wal Murabahah*. *Al-Qardh wal Murabahah* merupakan pengambilalihan hutang melalui akad *murabahah*, dimana pengambilalihan hutang itu menggunakan akad *Al-Qardh* yang dilanjutkan dengan pembelian oleh Bank atas barang yang ditransaksikan kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati.
2. Prosedur dalam mengajukan pembiayaan mikro dengan akad *Al-Qardh wal Murabahah* yaitu: calon nasabah menyampaikan maksudnya untuk mengalihkan hutangnya ke Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik. Setelah diterima dan diverifikasi oleh Bank, maka nasabah akan diberikan formulir-formulir dan dan meminta persyaratan yang diperlukan oleh Bank baik formulir permohonan *Al-Qardh*, penawaran jual beli, permohonan *Al-Murabahah* maupun dokumen lainnya. Setelah calon nasabah mampu melengkapi persyaratan dan menyerahkan lengkap dokumen yang diperlukan, maka Kantor cabang syariah memverifikasi semua data dan dokumen nasabah dan menindaklanjutinya dengan analisa sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut penulis Implementasi akad *Al-Qardh wal Murabahah* pada produk pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik sudah sesuai dengan prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Kendala-kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik dalam menjalankan produk pembiayaan mikro dengan akad *Al-Qardh wal Murabahah* tidak begitu besar. Kendala tersebut diantaranya adalah Bank

lain yang tidak bersedia piutangnya dialihkan ke bank lain. Karena hal ini akan mengurangi jumlah nasabahnya dan mengurangi pendapatan (keuntungan) bagi mereka. Selain itu kendala lainnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk *Al-Qardh wal Murabahah* di Bank Syariah Mandiri, sehingga masih sedikit masyarakat yang mau mengalihkan hutangnya dari Bank konvensional maupun Bank lain kepada Bank Syariah Mandiri. Selain itu kendala lain adalah soal jaminan, jaminan nasabah yang berada di Bank lain tidak bisa langsung keluar dan harus menunggu sampai 2 minggu.

## **B. Saran**

1. Melakukan perbaikan terus-menerus dari semua produk pembiayaan mikro terutama yang menggunakan akad *Al-Qardh wal Murabahah* agar implementasi akad tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan aturan dari Dewan Syariah Nasional.
2. Ditambahnya kualitas SDM yang baik dan professional yang dapat menjelaskan akad *Al-Qardh wal Murabahah* kepada masyarakat agar tidak terjadi unsur keraguan kepada calon nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik Semarang.
3. Lebih banyak melakukan kegiatan promosi dan edukasi tentang akad *Al-Qardh wal Murabahah* kepada masyarakat agar masyarakat yang mempunyai hutang di Bank yang berbasis konvensional bisa segera dialihkan ke Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik Semarang.

## **C. Penutup**

Demikian penulisan Tugas Akhir tentang Implementasi Akad *Al-Qardh wal Murabahah* pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik

dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.